



**P U T U S A N**

**Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Tarmizi Bin Japar Sidik;**  
Tempat lahir : Cemaga (Natuna);  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 24 November 1974;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Ceruk RT. 007 / RW. 003, Desa Ceruk,  
Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SD (kelas 5);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan 25 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 5 Agustus 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **Tarmizi Bin Japar Sidik**, Nomor B-

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399/L.10.13/Epp.2/07/2019, tanggal 18 Juli 2019 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 34 / Pid B./ 2019 / PN Ran, tanggal 18 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34 / Pid.B / 2019 / PN Ran, tanggal 18 Juli 2019, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

d. Surat-surat dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar dan membaca :

Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-35/RNI/07/2019, tanggal 18 Juli 2019;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-35/RNI/07/2019 atas nama Terdakwa **Tarmizi Bin Japar Sidik**, tanggal 19 Agustus 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa tarmizi Bin Japar Sidik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa tarmizi Bin Japar Sidik selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1(satu) unit Lowler Rantai Excavator;
- 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai Excavator;

**Dikembalikan kepada saksi Agus Rianto.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul

GT dengan Nomor Polisi BP 54931 NC dengan Nomor Rangka MH31KP00BDJ408430 yang berwarna Ungu Putih;

**Dikembalikan kepada saksi Starki.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Pembelaan (pleadoo) secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-35/RNI/07/2019, tanggal 18 Juli 2019 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia **terdakwa Tarmizi Bin Japar Sidik** Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di sebuah lahan kosong di Jl. Sihotang Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di sebuah lahan kosong di Jl. Sihotang Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berkeliling menggunakan Sepeda Motor tersangka melihat 1 (satu) unit Lowler Rantai, dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai yang terletak di sebelah Excavator yang terdapat di sebuah lahan kosong yang beralamat di Jl. Sihotang Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, lalu terdakwa langsung mendekati Excavator tersebut dan langsung mengangkat 1 (satu) unit Lowler Rantai ke atas Sepeda Motor yang terdakwa gunakan dan membawa 1 (satu) unit Lowler Rantai tersebut kerumah terdakwa,



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa kembali mendatangi tempat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai dengan menggunakan Sepeda Motor yang sama pada saat pertama kali terdakwa mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai, kemudian setelah terdakwa sampai terdakwa mendapati bahwa 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai masih terletak di sebelah Excavator, lalu terdakwa mengangkat 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai tersebut ke atas Sepeda Motor yang terdakwa gunakan dan membawa 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai kerumah tersangka

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Agus Rianto selaku pemilik.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Agus Rianto mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H.P Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : AGUS RIANTO: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di sebuah lahan kosong di Jl. Sihotang, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan pemiliknya seperti yang saksi maksudkan tersebut adalah 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler bego (alat berat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut, melainkan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 14.00 Wib, sdra YANI memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit Lowler Rantai, dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai bego (alat



berat) telah hilang, mendengar pernyataan tersebut saksi langsung menyuruh sdra YANI untuk mengecek di tempat penjual barang – barang bekas, akan tetapi tidak ditemukan barang tersebut, lalu pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wib sdra YANI kembali memberitahu saksi bahwa ada orang yang hendak menjual 1 (satu) unit Lowler dan 1 (satu) unit Hidler kepada sdra YANI tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi bersama sdra YANI langsung mengecek kerumah orang yang hendak menjual barang tersebut yang beralamat di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, kemudian setelah mengecek barang tersebut saksi dan sdra YANI mendapati bahwa 1 (satu) unit Lowler Rantai, dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai yang hendak di jual tersebut adalah milik saksi yang hilang, lalu saksi bersama sdra YANI meninggalkan rumah yang hendak menjual barang tersebut dan sdra YANI mengatakan kepada orang tersebut bahwa akan kembali lagi, kemudian saksi langsung mendatangi Kantor Polsek Bunguran Timur dan membuat Laporan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Agus Rianto selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-2 : MARYANI: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 Wib dan Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di sebuah lahan kosong di Jl. Sihotang, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa adapun barang yang di ambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan pemiliknya seperti yang saksi maksudkan tersebut adalah 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler bego (alat berat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut, melainkan pada hari Jumat, tanggal 24

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, sekira pukul 14.00 Wib, sdra YANI memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai telah hilang, mendengar pernyataan tersebut saksi langsung menyuruh sdra YANI untuk mengecek di tempat penjual barang – barang bekas, akan tetapi tidak ditemukan barang tersebut, lalu pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019, sekitar pukul 11.00 Wib, sdra YANI kembali memberitahu saksi bahwa ada orang yang hendak menjual 1 (satu) unit Lowler dan 1 (satu) unit Hidler kepada sdra YANI tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, saksi bersama sdra YANI langsung mengecek kerumah orang yang hendak menjual barang tersebut yang beralamat di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, kemudian setelah mengecek barang tersebut saksi dan sdra YANI mendapati bahwa 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai yang hendak di jual tersebut adalah milik saksi yang hilang, lalu saksi bersama sdra YANI meninggalkan rumah yang hendak menjual barang tersebut dan sdra YANI mengatakan kepada orang tersebut bahwa akan kembali lagi, kemudian saksi langsung mendatangi Kantor Polsek Bunguran Timur dan membuat Laporan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Agus Rianto selaku pemilik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Rianto mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-3 : IFFANDI RAMADHAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun terjadinya pencurian yang saksi maksudkan tersebut yaitu terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 Wib, dan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 Wib, di sebuah lahan kosong yang beralamat di Jl. Sihotang, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku dari pencurian yang saksi maksudkan tersebut yaitu sdra TARMIZI Bin Alm. JAPAR SIDIK sedangkan yang menjadi korban adalah sdra AGUS RIANTO;

- Bahwa Saksi menerangkan Pencurian yang saksi maksud yaitu sdra TARMIZI Bin Alm. JAPAR SIDIK mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan adapun barang yang berhasil di ambil sdra TARMIZI Bin Alm. JAPAR SIDIK pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019, sekira pukul 17.00 Wib, pada saat sdra AGUS RIANTO membuat Laporan polisi, lalu sdra AGUS RIANTO tersebut menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai miliknya telah hilang, kemudian sdra AGUS mengatakan bahwa ada seorang laki – laki yang tidak dikenali hendak menjual 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai kepada teman sdra AGUS RIANTO yang bernama sdra YANI, lalu sdra AGUS RIANTO dan sdra YANI langsung mengecek kerumah yang hendak menjual 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai yang beralamat di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, lalu setelah mengecek 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai tersebut, sdra AGUS RIANTO dan sdra YANI mendapati bahwa barang tersebut adalah milik sdra AGUS RIANTO yang telah hilang, mendengar pernyataan tersebut saksi bersama beberapa orang anggota Piket Penjagaan langsung mendatangi rumah yang hendak menjual barang – barang tersebut, setelah berada dirumahnya saksi dan beberapa orang anggota Piket Penjagaan langsung mengamankan dan membawa sdra TARMIZI beserta barang – barang yang hendak dijual dan sepeda motor yang di gunakan pada saat melakukan Pencurian tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama beberapa orang anggota Piket Penjagaan melakukan penangkapan terhadap pelaku sdra TARMIZI Bin Alm. JAPAR SIDIK tidak ada melakukan perlawanan;

- Saksi menerangkan bahwa Ya, pada saat saksi bersama beberapa orang anggota Piket Penjagaan melakukan penangkapan terhadap sdra TARMIZI Bin Alm. JAPAR SIDIK adapun barang yang ditemukan dalam penguasaan sdra TARMIZI Bin Alm. JAPAR SIDIK tersebut yaitu 1 (satu) unit Lowler Rantai, dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor yang digunakan pada saat melakukan Pencurian tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Adapun pada saat saksi bersama 1 (satu) unit Lowler Rantai, dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai melakukan penangkapan terhadap sdr TARMIZI Bin Alm. JAPAR SIDIK, sdr TARMIZI Bin Alm. JAPAR SIDIK tersebut menyimpan 1 (satu) unit Lowler Rantai, dan 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai didalam rumahnya, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor yang digunakan sdr TARMIZI Bin Alm. JAPAR SIDIK pada saat melakukan Pencurian tersebut sedang terparkir didepan rumahnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-4 : STARKY Alias TARKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Saksi tidak mengetahui bagaimanakah pencurian yang saksi maksudkan tersebut melainkan saksi hanya dapat menjelaskan bahwa Sepeda Motor yang digunakan oleh sdr TARMIZI adalah Sepeda Motor yang dirental oleh sdr TARMIZI di tempat rentalan Sepeda Motor yang bernama Star Rental milik saksi yang beralamat di Batu Kapal, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya awalnya saksi tidak mengetahui Sepeda Motor yang di rental oleh sdr TARMIZI digunakan untuk melakukan Pencurian, akan tetapi setelah saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polsek Bunguran Timur barulah saksi tahu bahwa Sepeda Motor yang dirental oleh sdr TARMIZI digunakan untuk melakukan Pencurian;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun jenis Sepeda Motor yang dirental oleh sdr TARMIZI seperti yang saksi maksudkan tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BP 54931 NC dengan Nomor Rangka MH31KP00BDJ408430 yang berwarna Ungu Putih;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Saksi tidak ingat lagi kapankah hari dan tanggal sdr TARMIZI merental Sepeda Motor di tempat rentalan Sepeda Motor milik saksi, akan tetapi sdr TARMIZI sudah memakai Sepeda Motor tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun jaminan sdra TARMIZI merental Sepeda Motor di tempat rental Sepeda Motor milik saksi yaitu sdra TARMIZI menjaminkan KTP miliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun Sistem pembayarannya yaitu dengan cara sdra TARMIZI membayar perhari walaupun sdra TARMIZI menggunakan sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan, dan yang harus dibayar perharinya sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwasanya diperiksa dalam tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator;

- Bahwa tindak pidana Pencurian Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di sebuah lahan kosong di Jl. Sihotang, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pertama pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menggunakan motor rental milik Saksi Starky untuk mengelilingi wilayah Ranai, sambil memperhatikan benda-benda bekas yang bisa diambil, lalu disekitar jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, di lahan kosong Terdakwa melihat ada tumpukan besi, kemudian Terdakwa memasuki lahan kosong tersebut lalu mengambil sebuah besi usang dan memasukkannya ke karung yang telah Terdakwa siapkan di atas motor, selanjutnya Terdakwa membawa besi tersebut kerumah Terdakwa di Ceruk, untuk sementara dikumpulkan disana, selanjutnya dengan cara yang sama pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali ketempat yang sama dan mengambil lagi besi tua yang ada ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator tersebut awalnya Terdakwa tidak tahu, belakangan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketahui pemilik besi yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Sudara Agus;

- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut seorang diri tanpa bantuan dari orang lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang pemulung;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai masih berfungsi baik dan harganya mahal Terdakwa tidak tahu, dimana Terdakwa hanya menduga bahwasanya besi tersebut adalah barang bekas yang sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak menjual besi berupa 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai ke pengepul barang bekas dimana pengepul barang bekas tersebut melaporkan bahwa Terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai tersebut kepada saksi korban.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Lowler Rantai Excavator;
- 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai Excavator;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BP 54931 NC dengan Nomor Rangka MH31KP00BDJ408430 yang berwarna Ungu Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di sebuah lahan kosong di Jl. Sihotang, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pertama pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menggunakan motor rental milik Saksi Starky untuk mengelilingi wilayah Ranai, sambil memperhatikan benda-benda bekas yang bisa diambil, lalu disekitar jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, di lahan kosong Terdakwa melihat ada tumpukan besi, kemudian Terdakwa memasuki lahan kosong tersebut lalu mengambil sebuah besi usang dan memasukkannya ke karung yang telah Terdakwa siapkan di atas motor, selanjutnya Terdakwa membawa besi tersebut kerumah Terdakwa di Ceruk, untuk sementara dikumpulkan disana, selanjutnya dengan cara yang sama pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali ketempat yang sama dan mengambil lagi besi tua yang ada ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator tersebut awalnya Terdakwa tidak tahu, belakangan Terdakwa ketahui pemilik besi yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Sudara Agus;

- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut seorang diri tanpa bantuan dari orang lain;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang pemulung;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai masih berfungsi baik dan harganya mahal Terdakwa tidak tahu, dimana Terdakwa hanya menduga bahwasanya besi tersebut adalah barang bekas yang sudah tidak dipakai lagi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak menjual besi berupa 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai ke pengepul barang bekas dimana pengepul barang bekas tersebut melaporkan bahwa Terdakwa hendak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai milik saksi korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut para saksi korban mengalami total kerugian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut yang termuat dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan

kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** tersebut secara satu persatu yaitu:

## **Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barang siapa**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-35/RNI/07/2019, tanggal 18 Juli 2019, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2019 serta Permohonan lisan Terdakwa **TARMIZI Bin JAPAR SIDIK** di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **TARMIZI Bin JAPAR SIDIK**, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **TARMIZI Bin JAPAR SIDIK** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG:**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil, akan tetapi *wegnemen* atau mengambil dalam pengertian sehari-hari mempunyai lebih dari satu arti yaitu misalkan mengambil dari tempat dimana suatu benda tersebut semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin terdapat sejumlah teori-teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang telah terjadi atau terpenuhi, teori-teori tersebut terbagi yaitu sebagaimana dalam teori kontrektasi (*contrectatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, sedangkan menurut teori ablasi (*ablatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk selesainya perbuatan mengambil diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku dan apabila menurut teori aprehensi (*apprehensie theorie*) menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan mengambil tersebut diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengawasannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut (Mr. Blok, *Tijdschrift van Strafrecht*, XXVI, hlm.400);

Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain atau ada pemiliknya (Prof. Simons, *leerboek II*, hlm.98);

Menimbang, bahwa dengan demikian benda-benda yang lazim disebut dengan benda-benda bebas atau *re nullius*, yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya itu tidak dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di sebuah lahan kosong di Jl. Sihotang, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pertama pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menggunakan motor rental milik Saksi Starky untuk mengelilingi wilayah Ranai, sambil memperhatikan benda-benda bekas yang bisa diambil, lalu disekitar jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, di lahan kosong Terdakwa melihat ada tumpukan besi, kemudian Terdakwa memasuki lahan kosong tersebut lalu mengambil sebuah besi usang dan memasukkannya ke karung yang telah Terdakwa siapkan di atas motor, selanjutnya Terdakwa membawa besi tersebut kerumah Terdakwa di Ceruk, untuk sementara dikumpulkan disana, selanjutnya dengan cara yang sama pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali ketempat yang sama dan mengambil lagi besi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran



tua yang ada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator, dimana pemilik 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator tersebut awalnya Terdakwa tidak tahu, belakangan Terdakwa ketahui pemilik besi yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Sudara Agus;

Menimbang bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut telah berpindah tempat dan kekuasaan yang semula ada dalam kepemilikan dan kekuasaan saksi korban yang mana telah berpindah ke pemilikannya dan penguasaan dari saksi korban kepada Terdakwa oleh karena barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator, dimana pemilik 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (saksi korban) yang dapat diambil oleh orang lain, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"mengambil sesuatu barang"** telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. UNSUR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN:**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan bunyi unsur ketiga ini adalah bahwa barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan andil atau saham yang menjadi miliknya dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 Wib,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah lahan kosong di Jl. Sihotang, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pertama pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menggunakan motor rental milik Saksi Starky untuk mengelilingi wilayah Ranai, sambil memperhatikan benda-benda bekas yang bisa diambil, lalu disekitar jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, di lahan kosong Terdakwa melihat ada tumpukan besi, kemudian Terdakwa memasuki lahan kosong tersebut lalu mengambil sebuah besi usang dan memasukkannya ke karung yang telah Terdakwa siapkan di atas motor, selanjutnya Terdakwa membawa besi tersebut kerumah Terdakwa di Ceruk, untuk sementara dikumpulkan disana, selanjutnya dengan cara yang sama pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali ketempat yang sama dan mengambil lagi besi tua yang ada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator, dimana pemilik 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator tersebut awalnya Terdakwa tidak tahu, belakangan Terdakwa ketahui pemilik besi yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Sudara Agus;

Menimbang bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut telah berpindah tempat dan kekuasaan yang semula ada dalam kepemilikan dan kekuasaan saksi korban yang mana telah berpindah ke pemilikannya dan penguasaan dari saksi korban kepada Terdakwa oleh karena barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator, dimana pemilik 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator tersebut telah diambil atau dipindahkan dari tempat semula oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban atau pemilik barang yang berhak, sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil dan tidak dapat mempergunakan kekuasaannya lagi atas barang-barang tersebut oleh karena telah hilang dan telah di kuasai serta berada di dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” juga telah terpenuhi;

### **Ad.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di sebuah lahan kosong di Jl. Sihotang, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pertama pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menggunakan motor rental milik Saksi Starky untuk mengelilingi wilayah Ranai, sambil memperhatikan benda-benda bekas yang bisa diambil, lalu disekitar jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, di lahan kosong Terdakwa melihat ada tumpukan besi, kemudian Terdakwa memasuki lahan kosong tersebut lalu mengambil sebuah besi usang dan memasukkannya ke karung yang telah Terdakwa siapkan di atas motor, selanjutnya Terdakwa membawa besi tersebut kerumah Terdakwa di Ceruk, untuk sementara dikumpulkan disana, selanjutnya dengan cara yang sama pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali ketempat yang sama dan mengambil lagi besi tua yang ada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator, dimana pemilik 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator tersebut awalnya Terdakwa tidak tahu, belakangan Terdakwa ketahui pemilik besi yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Sudara Agus;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran



Menimbang bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut telah berpindah tempat dan kekuasaan yang semula ada dalam kepemilikan dan kekuasaan saksi korban yang mana telah berpindah ke pemilikannya dan penguasaan dari saksi korban kepada Terdakwa oleh karena barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator, dimana pemilik 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (saksi korban) yang dapat diambil oleh orang lain, tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa, akan tetapi milik saksi korban, sehingga dengan sendirinya Terdakwa tersebut tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** juga telah terpenuhi;

**Ad.5.BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN ADA HUBUNGANYA SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT:**

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di sebuah lahan kosong di Jl. Sihotang, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pertama pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menggunakan motor rental milik Saksi Starky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengelilingi wilayah Ranai, sambil memperhatikan benda-benda bekas yang bisa diambil, lalu disekitar jalan Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur, di lahan kosong Terdakwa melihat ada tumpukan besi, kemudian Terdakwa memasuki lahan kosong tersebut lalu mengambil sebuah besi usang dan memasukkannya ke karung yang telah Terdakwa siapkan di atas motor, selanjutnya Terdakwa membawa besi tersebut kerumah Terdakwa di Ceruk, untuk sementara dikumpulkan disana, selanjutnya dengan cara yang sama pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali ketempat yang sama dan mengambil lagi besi tua yang ada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator, dimana pemilik 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator tersebut awalnya Terdakwa tidak tahu, belakangan Terdakwa ketahui pemilik besi yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Sudara Agus;

Menimbang bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut telah berpindah tempat dan kekuasaan yang semula ada dalam kepemilikan dan kekuasaan saksi korban yang mana telah berpindah ke pemilikannya dan penguasaan dari saksi korban kepada Terdakwa oleh karena barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator, dimana pemilik 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (saksi korban) yang dapat diambil oleh orang lain, sehingga 1 (satu) unit Lowler Rantai dan 1 (satu) unit Hidler Rantai alat berat Exavator tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa, akan tetapi milik saksi korban, sehingga dengan sendirinya Terdakwa tersebut tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau**

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa: 1(satu) unit Lowler Rantai Excavator, 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai Excavator dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BP 54931 NC dengan Nomor Rangka MH31KP00BDJ408430 yang berwarna Ungu Putih, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang meringankan:

-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI Bin JAPAR SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TARMIZI Bin JAPAR SIDIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Lowler Rantai Excavator;
- 1 (satu) unit Hidler pengetat rantai Excavator;

**Dikembalikan kepada Saksi Agus Rianto.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi BP 54931 NC dengan Nomor Rangka MH31KP00BDJ408430 yang berwarna Ungu Putih;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Starki;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019, oleh NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H. dan M. FAHRI IKHSAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRIK HATORANGAN S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh M. WILDAN AWALJON PUTRA, S.H.. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, SH.,M.Hum

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRIK HATORANGAN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Ran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27